



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kepala Sekolah SDN, tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sekretaris yayasan Al Ashari, tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 115/ Pdt.G/ 2017/ PA-Lpk, tanggal 09 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'ın sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 8 September 2017, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 115/Pdt.G/2017/PA-Lpk tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Penggugat/Terbanding) pada tanggal 25 September 2017;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 8 September 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 6 Oktober 2017 ;

Memperhatikan bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat /Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tertanggal 9 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan putusan dan berita acara pemeriksaan perkara ini dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *a quo* dinilai telah tepat dan benar sehingga dapat diambil sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum lainnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik secara langsung didepan sidang, maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016, akan tetapi usaha damai gagal atau tidak berhasil, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat Terbanding dan oleh karena itu lebih baik rumah tangga tersebut dibubarkan/diceraikan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 8 September 2017 tersebut pada hakekatnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan keberatan-keberatan *a quo* dan selanjutnya patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 6 Oktober 2017 pada dasarnya telah mendukung Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 09 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 16 Zulkaidah 1438 *Hijriyah* ;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Mesehi* bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah* oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Maraenda Harahap,S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H.** dan **Drs.H. Abd.Latif,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta di bantu oleh **Azhari.S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Ketua Majelis

d.t.o

Drs.H. Maraenda Harahap,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Dr.H. Imron Rosyadi,S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Abd.Latif .M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Azhari.S.H.,M.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)